



PUTUSAN

Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Suroto Alias Suro;**
2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 2 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Gunawan Wibisono, S.H., Ibnu Lukman Fadilah, S.H., Surohman, S.H., Supriyanto, S.H., Nugraha Muchamad Ramdan, S.H., dan Antoni, S.H. Masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Pendidikan "SATYA BELA KEADILAN" yang beralamat di Jalan Mangga 3 Blok HH3 No. 25, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUROTO als. SURO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda terhadap Terdakwa SUROTO als. SURO denda sebesar 2 X Rp. 27.120.000,- (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) = Rp 54.240.000 (lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek REALME Tipe RMX3231 warna biru dengan IMEI 1 : 869012052356792 dan IMEI 2 : 869012052356784.
 - 1 (satu) buah sim card "XL"
 - Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai, sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung model SM-A600G/DS serial number RR8K7018DYX dengan IMEI 1 : 357931095145780 dan IMEI 2 : 357932095145788.
 - 1 (satu) buah sim card "Telkomsel" nomor 621005132532130500.
 - Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai, sebagai berikut :
 - merek Lois Bold sebanyak 62 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 12.400 batang.
 - merek Boshe sebanyak 130 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 26.000 batang.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- merek Gucci sebanyak 24 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.800 batang.
- merek Dalill Bold sebanyak 6 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 1.200 batang.
- merek Nat geo mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang.
- merek Esje sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang.
- sehingga, total keseluruhan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yaitu 45.200 batang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum terdakwa SUROTO als. SURO.
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa SUROTO als. SURO
3. Membebankan semua biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUROTO als SURO bersama-sama dengan saksi FERRICO HENDRIKA RHOHIM als RICO dan saksi FERI RICO als FERI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2022 atau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di tahun 2022, bertempat di Perumahan Pasirandu Residence Blok B2 No.18 Rt.18 Rw.03 Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)***, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, terdakwa menghubungi sdr.ZAINUDDIN (DPO) yang berada di Madura dengan nomor (085231717391) untuk memesan rokok tidak dilekati pita cukai melalui pesan singkat atau chat (whatsapp) yang dinamai akun whatsapp ZAINUDDIN TRAVEL DANUR sebanyak 1 (satu) karton, karena ada diskon sdr.ZAINUDDIN (DPO) menawarkan sebanyak 2 (dua) karton dan terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) karton rokok tidak dilekati pita cukai;

Bahwa adapun cara pembayaran untuk pemesanan rokok tidak dilekati pita cukai dengan cara ditransfer ke nomor rekening BRI 646401012107533 atas nama ZAINUDDIN melalui Bank Mandiri dengan aplikasi Living Mandiri dengan jumlah sebesar Rp.16.320.000 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dimana sudah termasuk ongkos kirim;

Bahwa terdakwa sudah mulai berjualan rokok sejak Desember 2021 dimana terdakwa menjual rokok tidak dilekati pita cukai melalui facebook atau dengan cara COD atau secara tunai dan untuk harga beli dan harga jual persloponya adalah :

Merek	Beli (Rupiah)	Jual (Rupiah)
Lois Bold	70.000	75.000
Boshe	70.000	75.000
Gucci	70.000	75.000
Dalill Bold	45.000	50.000
Nat geo mild	60.000	65.000
Esje	60.000	65.000

Dengan keuntungan atas penjualan rokok tidak dilekati pita cukai yang terdakwa jual adalah:



Merek	KEUNTUNGAN per slop dan bungkus (Rupiah)
Lois Bold	5.000
Boshe	5.000
Gucci	5.000
Dalill Bold	5.000
Nat geo mild	5.000
Esje	5.000

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr.ZAINUDDIN (DPO) yang mengatakan bahwa rokok tidak dilekati pita cukai pesanan terdakwa sudah dikirim lewat travel madura dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi FERI ROSI bersama dengan saksi FERRICO HENDRIKA RHOHIM (berkas penuntutan terpisah) sampai di rumah terdakwa di Perumahan Pasirandu Residence Blok B2 No.18 Rt.18 Rw.03 Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat yang mengantarkan rokok tidak dilekati pita cukai sebanyak 3 (tiga) karton atau 38.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai

Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi FERRICO HENDRIKA RHOHIM dan saksi FERI ROSI (berkas penuntutan terpisah) ingin menurunkan rokok tidak dilekati pita cukai, tiba-tiba datang petugas Bea dan Cukai yang memperkenalkan diri dan menanyakan dus-dus yang sedang terdakwa bersama-sama saksi FERRICO HENDRIKA RHOHIM dan saksi FERI ROSI (berkas penuntutan terpisah) turunkan tersebut, Kemudian terdakwa mengaku kepada petugas bahwa barang yang terdakwa turunkan tersebut merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dibawa dari Madura. Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa ditemukan :

Merek	Jumlah
Lois Bold	12.400 Batang
Boshe	26.000 Batang
Gucci	4.800 Batang
Dalill Bold	1.200 Batang
Nat geo mild	400 Batang
Esje	400 Batang
Total	45.200 tang

Setelah itu dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai atas rokok-rokok tidak dilekati pita cukai tersebut dan terdakwa bersama-sama saksi FERRICO HENDRIKA RHOHIM dan saksi FERI ROSI (berkas penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai guna penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2022, Surat Perintah penyitaan No: SP.SITA-11/KBC.0901/PPNS/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan serta Sdri. IRMAWATY selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut masuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara dibidang cukai atas barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.01/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

NO	Golongan pengusaha Pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp 1. 950,00	Rp 985,00
		II	Lebih dari Rp 1.140,00	Rp 600,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp 2. 005,00	Rp 1.065,00
		II	Lebih dari Rp 1.135,00	Rp 635,00
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.635,00	Rp 440,00
			Paling rendah Rp 1.135 sampai dengan Rp 1.635,00	Rp 345,00
		II	Paling rendah Rp 600,00	Rp 205,00
		III	Paling rendah Rp 505,00	Rp 115,00
4	SKTF atau SPTF	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 1. 905,00	Rp 985,00
5	TIS	Tanpa golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6	KLB	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLM	I	Paling rendah Rp 780,00	Rp 440,00

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		II	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
			Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
8	CRT	Tanpa golongan	Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

Bahwa AHLI menerangkan potensi tidak terpenuhinya pungutan cukai atas dugaan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diduga dilakukan oleh terdakwa SUROTO als. SURO dengan barang bukti berupa total 45.200 batang Hasil Tembakau jenis SKM tanpa dilekati pita cukai adalah sebagai berikut :

- Jumlah barang bukti = 45.200 batang
 - Cukai = jumlah batang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol. II
 - $45.200 \times \text{Rp. } 600 \text{ per batang} = \text{Rp. } 27.120.000,-$

Sehingga didapatkan hasil perhitungan bahwa kerugian negara atas barang bukti terdakwa SUROTO als. SURO adalah sebesar Rp. 27.120.000,- (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa SUROTO als. SURO sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 11 tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUROTO als SURO bersama-sama dengan saksi FERRICO HENDRIKA RHOHIM als RICO dan saksi FERI RICO als FERI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Perumahan Pasirandu Residence Blok B2 No.18 Rt.18 Rw.03 Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr



melakukan perbuatan setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, terdakwa menghubungi sdr.ZAINUDDIN (DPO) yang berada di Madura dengan nomor (085231717391) untuk memesan rokok tidak dilekati pita cukai melalui pesan singkat atau chat (whatsapp) yang dinamai akun whatsapp ZAINUDDIN TRAVEL DANUR sebanyak 1 (satu) karton, karena ada diskon sdr.ZAINUDDIN (DPO) menawarkan sebanyak 2 (dua) karton dan terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) karton rokok tidak dilekati pita cukai

Bahwa adapun cara pembayaran untuk pemesanan rokok tidak dilekati pita cukai dengan cara ditransfer ke nomor rekening BRI 646401012107533 atas nama ZAINUDDIN melalui Bank Mandiri dengan aplikasi Living Mandiri dengan jumlah sebesar Rp.16.320.000 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dimana sudah termasuk ongkos kirim;

Bahwa terdakwa sudah mulai berjualan rokok sejak Desember 2021 dimana terdakwa menjual rokok tidak dilekati pita cukai melalui facebook atau dengan cara COD atau secara tunai dan untuk harga beli dan harga jual persloponya adalah :

Merek	Beli (Rupiah)	Jual (Rupiah)
Lois Bold	70.000	75.000
Boshe	70.000	75.000
Gucci	70.000	75.000
Dalill Bold	45.000	50.000
Nat geo mild	60.000	65.000
Esje	60.000	65.000

Dengan keuntungan atas penjualan rokok tidak dilekati pita cukai yang terdakwa jual adalah:

Merek	KEUNTUNGAN per slop dan bungkus (Rupiah)
Lois Bold	5.000
Boshe	5.000
Gucci	5.000
Dalill Bold	5.000
Nat geo mild	5.000



Esje	5.000
------	-------

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr.ZAINUDDIN (DPO) yang mengatakan bahwa rokok tidak dilekati pita cukai pesanan terdakwa sudah dikirim lewat travel madura dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi FERI ROSI bersama dengan saksi FERRICO HENDRIKA RHOHIM (berkas penuntutan terpisah) sampai di rumah terdakwa di Perumahan Pasirandu Residence Blok B2 No.18 Rt.18 Rw.03 Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat yang mengantarkan rokok tidak dilekati pita cukai sebanyak 3 (tiga) karton atau 38.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai;

Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi FERRICO HENDRIKA RHOHIM dan saksi FERI ROSI (berkas penuntutan terpisah) ingin menurunkan rokok tidak dilekati pita cukai, tiba-tiba datang petugas Bea dan Cukai yang memperkenalkan diri dan menanyakan dus-dus yang sedang terdakwa bersama-sama saksi FERRICO HENDRIKA RHOHIM dan saksi FERI ROSI (berkas penuntutan terpisah) turunkan tersebut, Kemudian terdakwa mengaku kepada petugas bahwa barang yang terdakwa turunkan tersebut merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dibawa dari Madura. Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa ditemukan :

Merek	Jumlah
Lois Bold	12.400 Batang
Boshe	26.000 Batang
Gucci	4.800 Batang
Dalill Bold	1.200 Batang
Nat geo mild	400 Batang
Esje	400 Batang
Total	45.200 tang

Setelah itu dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai atas rokok-rokok tidak dilekati pita cukai tersebut dan terdakwa bersama-sama saksi FERRICO HENDRIKA RHOHIM dan saksi FERI ROSI (berkas penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai guna penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2022, Surat Perintah penyitaan No: SP.SITA-11/KBC.0901/PPNS/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan serta Sdri. IRMAWATY selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut masuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara dibidang cukai atas barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.01/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

NO	Golongan pengusaha Pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp 1. 950,00	Rp 985,00
		II	Lebih dari Rp 1.140,00	Rp 600,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp 2. 005,00	Rp 1.065,00
		II	Lebih dari Rp 1.135,00	Rp 635,00
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.635,00 Paling rendah Rp 1.135 sampai dengan Rp 1.635,00	Rp 440,00 Rp 345,00
		II	Paling rendah Rp 600,00	Rp 205,00
		III	Paling rendah Rp 505,00	Rp 115,00
4	SKTF atau SPTF	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 1. 905,00	Rp 985,00
5	TIS	Tanpa golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6	KLB	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLM	I	Paling rendah Rp 780,00	Rp 440,00
		II	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8	CRT	Tanpa golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai	Rp 275,00

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr



		dengan Rp 5.500,00	
--	--	--------------------	--

Bahwa AHLI menerangkan potensi tidak terpenuhinya pungutan cukai atas dugaan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diduga dilakukan oleh terdakwa SUROTO als. SURO dengan barang bukti berupa total 45.200 batang Hasil Tembakau jenis SKM tanpa dilekati pita cukai adalah sebagai berikut :

- Jumlah barang bukti = 45.200 batang
 - Cukai = jumlah batang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol. II
 - 45.200 x Rp. 600 per batang = Rp. 27.120.000,-

Sehingga didapatkan hasil perhitungan bahwa kerugian negara atas barang bukti terdakwa SUROTO als. SURO adalah sebesar Rp. 27.120.000,- (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa SUROTO als. SURO sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Syahriyuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Achmad Syahriyuddin sebagai pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan adalah melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja KPPBC TMP A Bekasi, dalam pelaksanaan tugas bila ditemukan adanya pelanggaran peraturan dan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, maka kami akan mengambil tindakan yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Surat Perintah Kepala Kantor Nomor: PRIN-72/KBC.0901/2021 tanggal 02 Juni 2022 yang berisi perintah pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Kepabeanan dan Cukai merujuk pada tugas dan fungsi kami berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peaturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

-Bahwa Achmad Syahriyuddin telah melakukan penindakan terhadap hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai di rumah tinggal Sdr. SUROTO Alias SURO di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat dengan total barang bukti sebanyak 45.200 batang;

-Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 23.30 WIB, Achmad Syahriyuddin mendapatkan informasi dari Sdr. GUNTUR YOHANES TAMBUNAN bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal menggunakan travel dari Madura kepada seorang penerima yang beralamat di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat;

-Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Pukul 00.00 WIB Achmad Syahriyuddin bersama Sdr. GUNTUR YOHANES TAMBUNAN beserta tim, langsung bergerak menunggu di luar perumahan tersebut dimana terdapat satu pintu masuk ke perumahan dengan harapan kendaraan target kami, dapat kami ketahui kedatangannya;

-Bahwa pada pukul 02.00 WIB datang travel (target kami) dari Madura dengan mobil Toyota Hiace Nomor polisi DK 7801 FA, masuk ke perumahan Pasirandu Residence;

-Bahwa selang sekitar 2 menit setelah Achmad Syahriyuddin melihat Hiace tersebut masuk perumahan, Achmad Syahriyuddin beserta tim ikut masuk langsung menuju ke alamat rumah Sdr, SUROTO di Blok B2 No. 18, dan benar setibanya kami di rumah tersebut, aktivitas pembongkaran muatan (yang kami duga rokok polos) sedang berlangsung dan saat itu Achmad Syahriyuddin menyaksikan Sdr. Feri Rosi Alias Feri sedang membawa barang (kemasan rokok polos) yang baru dia turunkan dari mobil, ke teras rumah Sdr. SUROTO, kemudian Sdr. Ferrico Hendrika Rhohim Alias Riko ikut turun dari Hiace DK 7801 FA saat kami sedang melakukan penindakan;

-Bahwa Kami ketahui hanya ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Feri Rosi Alias Feri dan Sdr. Ferrico Hendrika Rhohim Alias Riko dan muatan rokok di dalam Hiace DK 7801 FA. Pengakuannya, mereka gantian mengemudi dari Madura ke Bekasi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kami lakukan pemeriksaan, kami ketahui 7 (tujuh) bal yang sudah diturunkan dari Hiace DK 7801 FA ke rumah Sdr. SUROTO, ternyata benar isinya rokok yang tidak dilekati pita cukai. Di dalam rumahnya juga terdapat sisa kurang lebih 2 (dua) bal rokok polos dari stok sebelumnya;
- Bahwa selain yang kami dapati rokok polos di rumah Sdr. SUROTO, terdapat masih banyak lagi kemasan yang diduga juga merupakan rokok polos, di dalam Hiace DK 7801 FA yang diangkut oleh Sdr. Feri Rosi Alias Feri dan Sdr. Ferrico Hendrika Rhohim Alias Riko;
- Bahwa kemudian seluruh barang bukti rokok polos dan mobil Hiace kami amankan ke Kantor Bea Cukai Bekasi di Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat untuk dilakukan penghitungan secara detail dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Achmad Syahriyuddin juga minta kesediaan Sdr. Feri Rosi Alias Feri, Sdr. Ferrico Hendrika Rhohim Alias Riko dan Sdr. Suroto Alias Suro untuk dimintai keterangan di Kantor Bea Cukai Bekasi di Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat;
- Bahwa rokok polos yang ditunjukkan penyidik adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. SUROTO alias SURO, yang merk nya antara lain sebagai berikut:

Merek	Jumlah
Lois Bold	12.400 Batang
Boshe	26.000 Batang
Gucci	4.800 Batang
Dalill Bold	1.200 Batang
Nat geo mild	400 Batang
Esje	400 Batang
Total	45.200 Batang

- Bahwa benar mobil Hiace HIACE DK 7801 FA beserta muatannya yang Feri Rosi Alias Feri dan Sdr. Ferrico Hendrika Rhohim Alias Riko bawa dan dilakukan penindakan oleh petugas Bea Cukai pada 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Guntur Yohanes Tambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Guntur Yohanes Tambunan sebagai pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan adalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan dan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja KPPBC TMP A Bekasi, dalam pelaksanaan tugas bila ditemukan adanya pelanggaran peraturan dan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, maka kami akan mengambil tindakan yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku;

-Bahwa Surat Perintah Kepala Kantor Nomor: PRIN-72/KBC.0901/2021 tanggal 02 Juni 2022 yang berisi perintah pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Kepabeanan dan Cukai merujuk pada tugas dan fungsi kami berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

-Bahwa Guntur Yohanes Tambunan telah melakukan penindakan terhadap hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai di rumah tinggal Sdr. SUROTO Alias SURO di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat dengan total barang bukti sebanyak 45.200 batang;

-Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 23.30 WIB, Guntur Yohanes Tambunan menginformasikan kepada Achmad Syahriyuddin bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal menggunakan travel dari Madura kepada seorang penerima yang beralamat di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat;

-Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Pukul 00.00 WIB Achmad Syahriyuddin bersama Guntur Yohanes Tambunan beserta tim, langsung bergerak mendatangi rumah di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat;

-Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB kami telah sampai di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat;

-Bahwa pada pukul 02.00 WIB datang travel dari Madura dengan mobil Toyota Hiace Nomor polisi DK 7801 FA;

-Bahwa akhirnya kami masuk ke Perumahan menuju ke alamat rumah Sdr, SUROTO di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dan kami sedang dilakukan pembongkaran barang milik Sdr. SUROTO alias SURO;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa dari hasil pemeriksaan didapat bahwa barang yang dibawa merupakan BKC HT Ilegal berupa rokok tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk sebanyak 45.200 batang;

-Bahwa kemudian kami membawa barang bukti tersebut dari rumah Sdr. SUROTO alias SURO ke Kantor Bea Cukai Bekasi di Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut pengakuan Sdr. SUROTO alias SURO seluruhnya berisi rokok;

-Bahwa kemudian Guntur Yohanes Tambunan juga minta kesediaan Sdr. SUROTO alias SURO untuk dimintai keterangan di Kantor Bea Cukai Bekasi di Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat;

-Bahwa setelah dilakukan penghitungan secara rinci / pencacahan barang bukti untuk disita, benar bahwa rokok tersebut seluruhnya tidak dilekati pita cukai / rokok polos sejumlah 45.200 batang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ferrico Hendrika Rhohim Alias Rico dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa telah dilakukan penindakan oleh petugas Bea Cukai pada 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat yang bersama Ferrico Hendrika Rhohim juga didapati barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sebagai berikut:

- Rokok yang tidak dilekati pita cukai dari mobil Hi Ace nopol DK 7801 FA yang sudah diserahkan oleh Sdr. FERI ROSI kepada Sdr. SUROTO sebanyak 38.000 batang;
- Rokok yang tidak dilekati pita cukai yang masih berada di dalam mobil Toyota Hiace nopol DK 7801 FA sebanyak 525.520 batang;

-Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, Ferrico Hendrika Rhohim bersama Sdr. FERI ROSI tiba di sekitaran Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat untuk mengantarkan paket kiriman yang kami bawa dari Sumenep, Jawa Timur untuk diserahkan kepada penerima. Sesampainya disana, Sdr. FERI ROSI menghubungi penerima paket kiriman yang tidak Ferrico Hendrika Rhohim ketahui identitasnya yang belakangan diketahui bernama Sdr. SUROTO;

-Bahwa kemudian Ferrico Hendrika Rhohim dan Sdr. FERI ROSI bertemu dengan Sdr. SUROTO di rumah yang akan menjadi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yang beralamat di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat;

-Bahwa disini Ferrico Hendrika Rhohim membantu Sdr. FERI ROSI menyerahkan rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada Sdr. SUROTO, untuk jumlah yang akan diserahkan Ferrico Hendrika Rhohim tidak tahu jumlah pastinya, sebab pengiriman kepada Sdr. SUROTO merupakan barang yang dititipkan melalui Sdr. FERI ROSI;

-Bahwa ketika Ferrico Hendrika Rhohim akan mengambil kardus rokok yang tidak dilekati pita cukai lagi, tiba-tiba datang petugas Bea dan Cukai memperkenalkan diri dan menanyakan dus-dus yang sedang Ferrico Hendrika Rhohim dan Sdr. FERI ROSI turunkan tersebut;

-Bahwa kemudian kami mengaku kepada petugas bahwa barang yang kami turunkan tersebut merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dibawa dari Madura;

-Bahwa setelah itu Petugas Bea dan Cukai tetap meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap rokok yang berada di bagasi/bagian belakang mobil Hi Ace nopol DK 7801 FA yang Ferrico Hendrika Rhohim dan Sdr. FERI ROSI kendaraai tersebut;

-Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai di dalam mobil Hi Ace nopol DK 7801 FA tersebut didapatkan berisi 525.520 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai. Setelah itu dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai atas rokok-rokok polos tersebut. Selanjutnya barang bukti berupa rokok tidak dilekati pita cukai bersama Ferrico Hendrika Rhohim, Sdr. FERI ROSI dan Sdr. SUROTO dibawa petugas Bea dan Cukai ke kantor bea dan cukai untuk dilakukan pemeriksaan;

-Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai sesuai pada angka 7 tersebut merupakan rokok yang Ferrico Hendrika Rhohim angkut dari Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada pengiriman tersebut terbagi dua antara barang yang akan dikirimkan oleh Sdr. FERI ROSI dengan tujuan Bekasi, sedangkan barang kiriman Ferrico Hendrika Rhohim akan dikirim ke Sdr. EDI di Cikupa, Sdr. SEMAK di Merak dan juga kepada orang yang tidak Ferrico Hendrika Rhohim ketahui identitasnya di Serang;

-Bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang ditindak petugas Bea Cukai Bekasi di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat pada 27 Juni

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 adalah milik Sdr. SUROTO yang diserahkan oleh Sdr. FERI ROSI bersama dengan Ferrico Hendrika Rhohim;

-Bahwa kemudian rokok yang tidak dilekati pita cukai yang terdapat didalam mobil toyota Hiace nopol DK 7801 FA tersebut adalah milik Sdr. JUNAIDI, Sdr. ZAIN serta Sdr. MORTADA yang akan dikirimkan kepada penerima di berbagai daerah di Bekasi dan Tangerang;

-Bahwa proses penyerahannya yaitu setelah bagasi belakang mobil Hiace nopol DK 7801 FA Ferrico Hendrika Rhohim buka, Sdr. FERI ROSI yang mengambil kemudian Ferrico Hendrika Rhohim bagian yang menghitung jumlah rokok yang akan diserahkan kepada Sdr. SUROTO. Kemudian Sdr. SUROTO membawa masuk rokok tersebut kedalam rumahnya untuk disimpan;

-Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022, Ferrico Hendrika Rhohim posisi sedang di rumah, kemudian ada perintah dari Sdr. JUNAIDI untuk melakukan pengiriman barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai ke daerah Jakarta. Kemudian Ferrico Hendrika Rhohim mengetahui bahwa Sdr. FERI ROSI menerima perintah dari Sdr. ZAIN untuk mengirimkan rokok yang tidak dilekati pita cukai ke daerah Jakarta. Atas hal tersebut kami berdua memutuskan untuk pergi bersama-sama mengirimkan paket tersebut pada keesokan harinya, Minggu tanggal 26 Juni 2022;

-Bahwa untuk melakukan pengiriman, Ferrico Hendrika Rhohim menghubungi Sdr. Basori untuk menyewa mobil Hi Ace nomor polisi DK 7801 FA, mobil tersebut Ferrico Hendrika Rhohim sewa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk perjalanan pulang pergi Jakarta-Madura;

-Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. JUNAIDI mengantarkan paket rokok yang tidak dilekati pita cukai ke kediaman Ferrico Hendrika Rhohim. Lalu bersama Sdr. FERI ROSI, Ferrico Hendrika Rhohim mulai memuat barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kedalam mobil Hiace DK 7801 FA. Kemudian Sdr. FERI ROSI mengatakan jika Sdr. MORTADA hendak menitipkan juga paket berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai untuk dikirimkan, namun Ferrico Hendrika Rhohim tidak mengetahui dengan pasti siapa penerimanya karena Sdr. MORTADA menitipkan hanya kepada Sdr. FERI ROSI;

-Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Ferrico Hendrika Rhohim bersama dengan Sdr. FERI ROSI berangkat dari

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura menuju ke Bekasi dan pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Ferrico Hendrika Rhohim dan Sdr. FERI ROSI tiba di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat;

-Bahwa disitu Ferrico Hendrika Rhohim bertemu dengan seorang yang tidak Ferrico Hendrika Rhohim ketahui namanya. Belakangan Ferrico Hendrika Rhohim mengetahui orang tersebut adalah Sdr. SUROTO pemilik rokok tidak dilekati pita cukai yang diserahkan oleh Ferrico Hendrika Rhohim bersama Sdr. FERI ROSI. Kemudian Ferrico Hendrika Rhohim bersama Sdr. FERI ROSI menurunkan rokok-rokok polos tersebut serta menyerahkan kepada Sdr. SUROTO. Tiba-tiba datang petugas Bea dan Cukai memperkenalkan diri dan menanyakan dus-dus yang sedang Ferrico Hendrika Rhohim turunkan dan didapati rokok yang tidak dilekati pita cukai, yang kemudian dilakukan penindakan tersebut;

-Bahwa Ferrico Hendrika Rhohim tidak melakukan pemesanan atas rokok yang tidak dilekati pita cukai yang ditindak petugas pada 27 Juni 2022 di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat tersebut karena Ferrico Hendrika Rhohim hanya menerima perintah dari Sdr. JUNAIDI di Sumenep untuk mengirimkan barang ke tiga tempat di daerah Serang, Cikupa dan Merak;

-Bahwa Ferrico Hendrika Rhohim tidak melakukan pembelian atas rokok yang tidak dilekati pita cukai sesuai pada angka 7 tersebut diatas. Ferrico Hendrika Rhohim hanya menerima upah pengiriman yang akan Ferrico Hendrika Rhohim terima nanti ketika Ferrico Hendrika Rhohim sudah selesai mengantar rokok tersebut. Untuk biayanya Ferrico Hendrika Rhohim menerima upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) dus. Jumlah yang Ferrico Hendrika Rhohim bawa sebanyak 14 (empat belas) dus sehingga Ferrico Hendrika Rhohim akan menerima upah kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

-Bahwa Ferrico Hendrika Rhohim tidak mengetahui tata cara pembayaran atas BKC HT (rokok) yang tidak dilekati pita cukai tersebut, Ferrico Hendrika Rhohim hanya diperintahkan untuk mengantarkan saja tanpa ada perintah untuk menerima pembayaran;

-Bahwa Ferrico Hendrika Rhohim melakukan pengiriman rokok sejak bulan Juni 2022. Ferrico Hendrika Rhohim sudah 2 (dua) kali melakukan pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai termasuk yang ditindak ini.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai ini semua berasal dari Sdr. JUNAIDI;

-Bahwa pengiriman pertama Ferrico Hendrika Rhohim lakukan pada minggu lalu kalau tidak salah hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 ke daerah Serang, Banten dan Ferrico Hendrika Rhohim tidak mengenal penerima barang tersebut;

-Bahwa pada pengiriman pertama, Ferrico Hendrika Rhohim mengirimkan rokok ke daerah Serang, Banten sebanyak 15 (lima belas) dus, kemudian pengiriman kali ini sebanyak 14 (empat belas) dus;

-Bahwa Ferrico Hendrika Rhohim tidak mengetahui harga beli dan harga jual rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut. Ferrico Hendrika Rhohim hanya mengirimmkannya saja;

-Bahwa Sdr. FERI ROSI adalah tetangga Ferrico Hendrika Rhohim satu kampung di Sumenep. Ferrico Hendrika Rhohim sudah kenal lama dengan dia karena kami berasal dari satu daerah. Ferrico Hendrika Rhohim tidak ada hubungan saudara dengannya;

-Bahwa Sdr. JUNAIDI adalah orang yang menghubungi Ferrico Hendrika Rhohim untuk mengirim rokok yang tidak dilekati pita cukai, Ferrico Hendrika Rhohim mengenalnya dari teman ke teman saja sejak sekitar awal tahun 2022 dan kemudian mengetahui dari teman juga bahwa Sdr. JUNAIDI merupakan penjual rokok yang tidak dilekati pita cukai. Ferrico Hendrika Rhohim mengirimkan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai dari Madura semuanya berasal dari Sdr. JUNAIDI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Feri Rosi Alias Feri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa telah dilakukan penindakan oleh petugas Bea Cukai pada 227 Juni 2022 pukul 03.30 WIB di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat yang bersama Feri Rosi juga didapati barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dari mobil Hiace nopol DK 7801 FA yang sudah Feri Rosi serahkan kepada Sdr. SUROTO di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat sebanyak 38.000 batang milik Sdr. SUROTO dan sisanya 520.520 batang ada didalam mobil Hiace nopol DK 7801 FA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Feri Rosi tiba di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat untuk mengantarkan paket kiriman yang Feri Rosi bawa dari Pamekasan, Jawa Timur. Disitu Feri Rosi bertemu dengan Sdr. SUROTO (087804565181). Disini Feri Rosi harusnya mengantarkan 3 karton (38.000 batang) milik Sdr. SUROTO;
- Bahwa ketika Feri Rosi sedang menurunkan rokok polos milik Sdr. SUROTO datang petugas Bea dan Cukai, dan bertanya kepada Feri Rosi "apa yang bapak bawa" kemudian Feri Rosi jawab "nganterin rokok pak, rokok polos," kemudian petugas memeriksa mobil secara keseluruhan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai di dalam mobil Hiace nopol DK 7801 FA tersebut ditemukan rokok polos berbagai merk dengan jumlah 520.520 batang;
- Bahwa kemudian di dalam rumah milik Sdr. SUROTO terdapat 7 bal rokok yang tidak dilekati pita cukai yang Feri Rosi ambil dari mobil dan telah Feri Rosi serahkan kepada Sdr. SUROTO, sementara terdapat 7.200 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai yang berada di rumah Sdr. SUROTO yang merupakan stok milik Sdr. SUROTO sendiri;
- Bahwa setelah itu dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai atas rokok-rokok polos tersebut. Selanjutnya barang bukti berupa rokok bersama Feri Rosi dibawa petugas Bea dan Cukai ke kantor bea dan cukai untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai sesuai tersebut merupakan rokok yang Feri Rosi angkut dari Pamekasa, Madura, Jawa Timur untuk Feri Rosi kirim ke Sdr. SUROTO (087804565181) di Bekasi;
- Bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang ditindak petugas Bea Cukai Bekasi di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat pada 227 Juni 2022 adalah milik Sdr. SUROTO (087804565181) sebanyak 38.000 batang dan sisanya sebagai berikut :

Nama	Jumlah
MURTADO TANGERANG	80.000 batang
SAMAK MEDAN	32.000 batang
JIN TANGERANG	20.000 batang
KH SERANG	112.000 batang
EDI TANGERANG	78.000 batang
UST. FAHRU (FAHRU)	40.000 batang
UST. YUSUF (BANDUNG)	60.000 batang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDEGLANG (BANTEN)	56.000 batang
SUMEDANG	24.000 batang

- Sedangkan yang Feri Rosi pegang adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah
SUROTO	38.000 batang
UST. FAHRU (TANGERANG)	40.000 batang
UST. YUSUF (BANDUNG)	60.000 batang
PANDEGLANG (BANTEN)	56.000 batang
SUMEDANG	24.000 batang

- Bahwa proses penyerahannya yaitu setelah bagasi belakang mobil Hiace nopol DK 7801 FA Feri Rosi buka, Feri Rosi bagian yang mengambil rokok yang tidak dilekati pita berupa 7 (tujuh) bal rokok dari dalam mobil. Kemudian Feri Rosi serahkan secara estafet kepada Sdr. Ferrico Hendrika Rhohim dan Sdr. SUROTO ke dalam rumah Sdr. SUROTO;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 barang berupa rokok polos dikirim dari Pamekasan (Sdr. ZAIN) ke Sumenep (rumah Sdr. Ferrico Hendrika Rhohim), Feri Rosi menitipkan rokok titipan dari Sdr. ZAIN tersebut di rumah Sdr. Ferrico Hendrika Rhohim, Sdr. ZAIN bilang mau nitip barang, nanti tolong anterin barang ke pemiliknya. Kemudian Feri Rosi dan Ferrico Hendrika Rhohim pada tanggal 26 Juni 2022 berangkat sumenep dengan tujuan pertama Sdr. SUROTO di Bekasi, setelah sampai di rumah Sdr. SUROTO, terjadilah Penindakan oleh petugas;

- Bahwa Feri Rosi tidak melakukan pemesanan atas rokok yang tidak dilekati pita cukai yang ditindak petugas pada 27 Juni 2022 di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat, karena rokok polos tersebut merupakan milik orang ditambah dengan Sdr. SUROTO. Feri Rosi hanya menerima upah pengiriman yang akan Feri Rosi terima nanti sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ferrico Hendrika Rhohim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penindakan oleh petugas Bea Cukai pada 27 Juni 2022 pukul 03.30 WIB di Toko Ivan yang beralamat di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat yang bersama Suroto Alias Suro



juga didapati barang bukti berupa rokok jumlah sebanyak 45.200 batang sebagai berikut :

Merek	Jumlah
Lois Bold	12.400 Batang
Boshe	26.000 Batang
Gucci	4.800 Batang
Dalill Bold	1.200 Batang
Nat geo mild	400 Batang
Esje	400 Batang
Total	45.200 Batang

-Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Suroto memesan rokok kepada Sdr. ZAINUDDIN di Madura melalui Whatsapp, setelah memesan kemudian Suroto transfer lewat rekening mandiri Suroto ke rekening BRI a.n. ZAINUDDIN;

-Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 Sdr. ZAINUDDIN sekitar jam 07.00 WIB menghubungi Suroto bahwa barang sudah dikirim lewat travel Madura dan kemungkinan barangnya sampai Bekasi sore hari;

-Bahwa pada sore harinya Suroto menghubungi Sdr. ZAINUDDIN kenapa barangnya belum nyampe, kemudian Sdr. ZAINUDDIN bilang travelnya kena macet, kemudian Suroto meminta nomor sopir kepada Sdr. ZAINUDDIN lalu Sdr. ZAINUDDIN memberi Suroto kontak bernama Sdr. FERI ROSI, kemudian Suroto chat Sdr. FERI ROSI dan Suroto share location alamat Suroto;

-Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Sdr. FERI ROSI sampai di rumah Suroto di Perum Pasirandu Residence Blok B2 No. 18 RT 18 RW 03 Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat dan ketika Suroto lagi nurunin barang petugas datang ke rumah Suroto. Pertama petugas memperkenalkan diri mereka dari petugas Bea dan Cukai Bekasi, bertanya kepada Suroto, barang apa ini, Suroto jawab bahwa ini rokok polos, setelah Suroto bersama rokok polos milik Suroto dibawa ke kantor Bea dan Cukai Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang disita petugas Bea Cukai Bekasi di KPPBC TMP A Bekasi Jalan Sumatra Blok D-5, Kawasan industri MM2100, Cikarang Barat, Gandamekar, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520 pada 27 Juni 2022 adalah rokok yang Suroto miliki;

-Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai sesuai pada angka 8 tersebut merupakan rokok yang Suroto simpan di rumah untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suroto biasa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari akun Whatsapp dengan nama kontak dan nomor ZAINUDDIN (085231717391);
- Bahwa proses pemesanan atas pembelian BKC HT (Rokok) yang tidak dilekati pita cukai sesuai pada angka 8 tersebut diatas yaitu rokok tersebut Suroto pesan melalui chat atau telepon Whatsapp kepada akun Whatsapp ZAINUDDIN TRAVEL DANUR pesan 1 (satu) karton. Sdr. ZAIN TRAVEL DANUR kemudian malah menawarkan kepada Suroto sebanyak 2 (dua) karton dengan mengimingi Suroto harga diskon. Akhirnya Suroto mau dengan memesan sebanyak 3 (tiga) karton;
- Bahwa kemudian Suroto transfer kepada Sdr. ZAINUDDIN sejumlah Rp16.320.000 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) melalui bank Mandiri Suroto ke bank BRI a.n. ZAINUDDIN dan ini sudah termasuk ongkos kirimnya juga. Setelah itu Suroto menunggu proses pengiriman dari Sdr. ZAINUDDIN sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa cara pembayaran yang Suroto lakukan atas rokok tanpa dilekati pita cukai yang beli untuk Suroto jual atau sediakan untuk dijual tersebut yaitu dengan cara transfer dengan menggunakan BRI Link di Jalan Raya Sumberjaya ke nomor rekening BRI 646401012107533;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa Berita Acara Pencacahan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek REALME Tipe RMX3231 warna biru dengan IMEI 1 : 869012052356792 dan IMEI 2 : 869012052356784;
- 1 (satu) buah sim card "XL";
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung model SM-A600G/DS serial number RR8K7018DYX dengan IMEI 1 : 357931095145780 dan IMEI 2 : 357932095145788;
- 1 (satu) buah sim card "Telkomsel" nomor 621005132532130500;
- Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai, sebagai berikut :
 - merek Lois Bold sebanyak 62 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 12.400 batang;
 - merek Boshe sebanyak 130 slop @ 10 bungkus @ 20 batang =

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26.000 batang;

- merek Gucci sebanyak 24 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.800 batang;
- merek Dalill Bold sebanyak 6 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 1.200 batang;
- merek Nat geo mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang;
- merek Esje sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang;
- sehingga, total keseluruhan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yaitu 45.200 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa menghubungi Zainuddin (DPO) yang berada di Madura dengan nomor (085231717391) untuk memesan rokok tidak dilekati pita cukai melalui pesan singkat atau chat (Whatsapp) yang dinamai akun Whatsapp ZAINUDDIN TRAVEL DANUR sebanyak 1 (satu) karton, karena ada diskon Zainuddin (DPO) menawarkan sebanyak 2 (dua) karton dan Terdakwa menyetujuinya sehingga Terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) karton rokok tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa adapun cara pembayaran untuk pemesanan rokok tidak dilekati pita cukai dengan cara ditransfer ke nomor rekening BRI 646401012107533 atas nama Zainuddin (DPO) melalui Bank Mandiri dengan aplikasi Living Mandiri dengan jumlah sebesar Rp.16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dimana sudah termasuk ongkos kirim;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai berjualan rokok sejak Desember 2021 dimana Terdakwa menjual rokok tidak dilekati pita cukai melalui Facebook atau dengan cara COD atau secara tunai dan untuk harga beli dan harga jual persloponya adalah :

Merek	Beli (Rupiah)	Jual (Rupiah)
Lois Bold	70.000	75.000
Boshe	70.000	75.000
Gucci	70.000	75.000
Dalill Bold	45.000	50.000
Nat geo mild	60.000	65.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esje	60.000	65.000
------	--------	--------

- Dengan keuntungan atas penjualan rokok tidak dilekati pita cukai yang

Terdakwa adalah:

Merek	KEUNTUNGAN per slop dan bungkus (Rupiah)	
Lois Bold	5.000	-
Boshe	5.000	-
Gucci	5.000	-
Dalill Bold	5.000	-
Nat geo mild	5.000	-
Esje	5.000	-

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Zainuddin (DPO) yang mengatakan bahwa rokok tidak dilekati pita cukai pesanan Terdakwa sudah dikirim lewat travel Madura dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Feri Rosi Alias Feri bersama dengan saksi Ferrico Hendrika Rhohim Alias Rico (berkas penuntutan terpisah) sampai di rumah Terdakwa di Perumahan Pasirandu Residence Blok B2 No.18 Rt.18 Rw.03 Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat yang mengantarkan rokok tidak dilekati pita cukai sebanyak 3 (tiga) karton atau 38.000 (tiga puluh delapan ribu) batang rokok tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa ketika saksi Feri Rosi Alias Feri dan saksi Ferrico Hendrika Rhohim Alias Rico (berkas penuntutan terpisah) sudah menyerahkan rokok tanpa pita cukai sebanyak 3 (tiga) dus kepada Terdakwa, tiba-tiba datang petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Achmad Syahriyuddin dan saksi Guntur Yohanes Tambunan menanyakan dus-dus yang sedang Terdakwa bersama-sama saksi Feri Rosi Alias Feri dan saksi Ferrico Hendrika Rhohim Alias Rico (berkas penuntutan terpisah) turunkan tersebut. Kemudian Terdakwa mengaku kepada Petugas Bea dan Cukai bahwa barang yang Terdakwa turunkan tersebut merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dibawa dari Madura. Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan :

Merek	Jumlah
Lois Bold	12.400 Batang
Boshe	26.000 Batang
Gucci	4.800 Batang
Dalill Bold	1.200 Batang
Nat geo mild	400 Batang
Esje	400 Batang
Total	45.200 Batang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr



- Bahwa setelah itu dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai atas rokok-rokok tidak dilekati pita cukai tersebut lalu Terdakwa bersama-sama saksi Feri Rosi Alias Feri dan saksi Ferrico Hendrika Rhoim Alias Rico (berkas penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 *Joncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai *Joncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Suroto Alias Suro** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in*



persona) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, atau dipakai. Yang dimaksud dari menyerahkan yaitu memberikan kepada atau menyampaikan kepada seseorang dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang untuk kepentingan pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan untuk dijual yaitu menyiapkan atau mengadakan suatu barang tertentu untuk dijual guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan:

- Pembayaran;
- Pelekatan pita cukai; atau
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya

Menimbang, bahwa Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa: "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan";

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwa "Kemasan untuk penjualan eceran Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai dimaksudkan untuk kepentingan pelekatan pita cukai dan pengawasannya", kemudian yang dimaksud dengan "pita cukai yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa menghubungi Zainuddin (DPO) yang berada di Madura dengan nomor (085231717391) untuk memesan rokok tidak dilekati pita cukai melalui pesan singkat atau chat (Whatsapp) yang dinamai akun Whatsapp ZAINUDDIN TRAVEL DANUR sebanyak 1 (satu) karton, karena ada diskon Zainuddin (DPO) menawarkan sebanyak 2 (dua) karton dan Terdakwa menyetujuinya sehingga Terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) karton rokok tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa adapun cara pembayaran untuk pemesanan rokok tidak dilekati pita cukai dengan cara ditransfer ke nomor rekening BRI 646401012107533 atas nama Zainuddin (DPO) melalui Bank Mandiri dengan aplikasi Living Mandiri dengan jumlah sebesar Rp.16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dimana sudah termasuk ongkos kirim;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mulai berjualan rokok sejak Desember 2021 dimana Terdakwa menjual rokok tidak dilekati pita cukai melalui Facebook atau dengan cara COD atau secara tunai dan untuk harga beli dan harga jual persloponya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek	Beli (Rupiah)	Jual (Rupiah)
Lois Bold	70.000	75.000
Boshe	70.000	75.000
Gucci	70.000	75.000
Dalill Bold	45.000	50.000
Nat geo mild	60.000	65.000
Esje	60.000	65.000

Dengan keuntungan atas penjualan rokok tidak dilekati pita cukai yang Terdakwa adalah:

Merek	KEUNTUNGAN per slop dan bungkus (Rupiah)	
Lois Bold	5.000	-
Boshe	5.000	-
Gucci	5.000	-
Dalill Bold	5.000	-
Nat geo mild	5.000	-
Esje	5.000	-

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Zainuddin (DPO) yang mengatakan bahwa rokok tidak dilekati pita cukai pesanan Terdakwa sudah dikirim lewat travel Madura dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Feri Rosi Alias Feri bersama dengan saksi Ferrico Hendrika Rhohim Alias Rico (berkas penuntutan terpisah) sampai di rumah Terdakwa di Perumahan Pasirandu Residence Blok B2 No.18 Rt.18 Rw.03 Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat yang mengantarkan rokok tidak dilekati pita cukai sebanyak 3 (tiga) karton atau 38.000 (tiga puluh delapan ribu) batang rokok tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa ketika saksi Feri Rosi Alias Feri dan saksi Ferrico Hendrika Rhohim Alias Rico (berkas penuntutan terpisah) sudah menyerahkan rokok tanpa pita cukai sebanyak 3 (tiga) dus kepada Terdakwa, tiba-tiba datang petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Achmad Syahriyuddin dan saksi Guntur Yohanes Tambunan menanyakan dus-dus yang sedang Terdakwa bersama-sama saksi Feri Rosi Alias Feri dan saksi Ferrico Hendrika Rhohim Alias Rico (berkas penuntutan terpisah) turunkan tersebut. Kemudian Terdakwa mengaku kepada Petugas Bea dan Cukai bahwa barang yang Terdakwa turunkan tersebut merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dibawa dari Madura. Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan :

Merek	Jumlah
Lois Bold	12.400 Batang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr



Boshe	26.000 Batang
Gucci	4.800 Batang
Dalill Bold	1.200 Batang
Nat geo mild	400 Batang
Esje	400 Batang
Total	45.200 Batang

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai atas rokok-rokok tidak dilekati pita cukai tersebut lalu Terdakwa bersama-sama saksi Feri Rosi Alias Feri dan saksi Ferrico Hendrika Rhohim Alias Rico (berkas penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik akibat dari perbuatan Terdakwa dengan barang bukti rokok tidak dilekati pita cukai sejumlah 45.200 batang, potensi kerugian negara adalah sebesar Rp27.120.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti Terdakwa memesan rokok tidak dilekati pita cukai dengan tujuan untuk diperjual belikan, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekatkan pita cukai telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;



Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa dari batasan diatas dihubungkan dengan peran Terdakwa dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang memesan barang bukti rokok tidak dilekati pita cukai sejumlah 45.200 batang tersebut dari Zainuddin (DPO) dengan tujuan untuk dijual, dan yang mengantarkan rokok tidak dilekati pita cukai tersebut adalah saksi Feri Rosi Alias Feri dan saksi Ferrico Hendrika Rhohim Alias Rico (berkas penuntutan terpisah), oleh karenanya perbuatan Terdakwa dinilai telah memenuhi kualifikasi penyertaan yaitu sebagai orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 *Joncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai *Joncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 *Joncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP maka apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek REALME Tipe RMX3231 warna biru dengan IMEI 1 : 869012052356792 dan IMEI 2 : 869012052356784 dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung model SM-A600G/DS serial number RR8K7018DYG dengan IMEI 1 : 357931095145780 dan IMEI 2 : 357932095145788, 1 (satu) buah sim card "XL", 1 (satu) buah sim card "Telkomsel" nomor 621005132532130500 dan hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai dengan merek Lois Bold sebanyak 62 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 12.400 batang, merek Boshe sebanyak 130 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 26.000 batang, merek Gucci sebanyak 24 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.800 batang, merek Dalill Bold sebanyak 6 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 1.200 batang, merek Nat geo mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang, merek Esje sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang, sehingga, total keseluruhan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yaitu 45.200 batang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap barang illegal barang tanpa cukai;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 54 *Joncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai *Joncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suroto Alias Suro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekatkan Pita Cukai** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp54.240.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek REALME Tipe RMX3231 warna biru dengan IMEI 1 : 869012052356792 dan IMEI 2 : 869012052356784;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung model SM-A600G/DS serial number RR8K7018DYX dengan IMEI 1 : 357931095145780 dan IMEI 2 : 357932095145788;
- 1 (satu) buah sim card "XL";
- 1 (satu) buah sim card "Telkomsel" nomor 621005132532130500;
- Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai, sebagai berikut:
 - merek Lois Bold sebanyak 62 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 12.400 batang;
 - merek Boshe sebanyak 130 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 26.000 batang;
 - merek Gucci sebanyak 24 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.800 batang;
 - merek Dalill Bold sebanyak 6 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 1.200 batang;
 - merek Nat geo mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang;
 - merek Esje sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang;
 - sehingga, total keseluruhan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yaitu 45.200 batang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Vita Deliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Muh. Fadel Istiqlal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H, M.H.

Vita Deliana, S.H

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)